



**PUTUSAN**

**Nomor 0361/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara - perkara perdata tertentu dalam persidangan majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Gang Ikan Kakap Nomor 6 A Pegok, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kartini Gang 27 Nomor 3, Wangaya, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat - surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2016 yang telah terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0361/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps tanggal 27 September 2016, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali pada tanggal 29 Maret 2010, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 062/ 21/ III/ 2010 tertanggal 29 Maret 2010 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan 2 anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ;
  - a. Vay Ayu Aurelia Rifani, perempuan, lahir tanggal 9 Juni 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Elsy Aprilia Rifani, perempuan, lahir tanggal 23 April 2013.  
Saat ini anak pertama diasuh oleh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Tergugat ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2013 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga sering menimbulkan pertengkaran di dalam rumah tangga ;
  - b. Penggugat sering mengajak Tergugat untuk tidak tinggal dengan orangtuanya dan bisa hidup mandiri, namun Tergugat selalu menolaknya dengan alasan tidak mampu secara finansial ;
  - c. Bahwa karena sudah tidak tahan lagi maka akhirnya Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orangtua Penggugat ;
  - d. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
4. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Arif Rifan bin Tasrifan) terhadap Penggugat (Nurleni binti Nasori) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Arif Rifan bin Tasrifan) terhadap Penggugat (Nurleni binti Nasori) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan dengan relaas sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor 0361/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps. tanggal 04 Oktober 2016;
2. Relaas panggilan Nomor 0361/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps. tanggal 12 Oktober 2016 ;

Relaas – relaas mana di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171015505910003 tertanggal 15 Juli 2013 atas nama NURLENI yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 062/ 21/ III/ 2010 tanggal 29 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat, sebagai berikut :

1. **NURHADIYANTO bin SLAMET**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Pulusaelos Gang Meranti Nomor 06 Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan Paman Penggugat ;
  - Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010. Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak ;
  - Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan wajar, tetapi sejak sekitar 3 tahun lalu, Saksi tahu Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan hingga saat ini mereka telah pisah tempat tinggal ;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, juga tidak tahu sebab musabab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, tetapi yang saksi tahu, selama 3 tahun masa pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat ;
  - Bahwa, menurut keterangan yang saksi dapat dari Penggugat, selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa, saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
2. **ISTIANA binti PAAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Pulusaelos Gang Meranti Nomor 06 Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan bibi Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010. Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan wajar, tetapi kemudian setelah beberapa tahun pernikahan tersebut, saksi tahu Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya sendiri, yang setelah saksi tanya, Penggugat menceritakan bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga keadaan keuangan rumah tangga mereka senantiasa kekurangan dan selalu bergantung pada pemberian orang tua Tergugat. Setelah Saksi serta keluarga lain menasehati, Penggugat mau kembali lagi rukun dengan Tergugat. Namun kejadian tersebut berulang kembali hingga ketiga kalinya sekitar 3 tahun lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dengan mengatakan bahwa dirinya telah diusir oleh Tergugat. Sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tahu, selama 3 tahun masa pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang menjenguk serta tidak pula pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi sering berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat , tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai, dengan alasan rumah tangganya sejak September 2013 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah karena tidak punya pekerjaan yang tetap ; selain itu Penggugat sering mengajak Tergugat untuk tidak tinggal dengan orang tuanya supaya bisa hidup mandiri, namun Tergugat selalu menolaknya dengan alasan tidak mampu secara finansial. Karena sudah tidak tahan lagi, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orangtua Penggugat; yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek ) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Kedua saksi telah memberikan kesaksian dalam persidangan di bawah sumpahnya, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak beberapa tahun terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas ( *vrij bewijs kracht* ), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 29 Maret 2010, yang dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak beberapa tahun setelah menikah, antara keduanya sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga keadaan keuangan rumah tangga senantiasa kekurangan dan sangat bergantung kepada pemberian orang tua Tergugat. Hingga kemudian pada bulan September 2013 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat dibacakan putusan ini ;
3. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat, dan tidak pernah pula mengirim uang untuk biaya hidup Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum gugatan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permasalahan yang timbul antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Seharusnya sebagai proses pembelajaran hidup, suami – istri bisa mengatasi hal itu dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat justru mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang yang terus memburuk dari waktu ke waktu ;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah membawa akibat hukum yakni Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya, yang selama itu kedua belah pihak telah tidak pernah melakukan upaya rukun kembali sebagai suami istri. Selama masa pisah tempat tinggal itu pula Tergugat tidak pernah menjenguk serta tidak pernah mengirimkan uang sebagai biaya hidup Penggugat. Hal itu menunjukkan keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, serta ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

حسن اهيف عني دعي ملو نيجوزلا قاحلا برطضت نيح قاطلا مازن مالسلا رانغا دقو  
بلع مكحي نا هانعم رارمتسلا نال حور ريغ نم قروص جوزلا قطبرلا حبصت ثيحو حلاصالو  
قلادعلا حور هابأت اذهو دبو ملا نجسلا نيجوز دحا

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

هم قلطيال امم ءاذيالا ناكو جوزلا فارتعا وا قجوزلا قنييب بضاقلا بدل اهاوعد تثبت اذيف  
تنباب ققلا اهقلا امهنيب حالصبالا نع بضاقلا زجعو اهلقم نيب قرشعلا ماود

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya ( ex officio ) dapat memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tempat pernikahan itu dicatatkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, agar mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada dictum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( **ARIF RIFAN bin TASRIFAN** ) terhadap Penggugat ( **NURLENI bin NASORI** ) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. PANDI, SH., MH sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, SH. dan HIRMAWAN SUSILO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SARASWATI, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

**DRS. H. PANDI, SH., MH.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**H. SUDI, SH.**

**HIRMAWAN SUSILO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**SARASWATI, SH.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 225.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,-  
5. Materai : Rp 6.000,-  
Jumlah : Rp 316.000,- ( tiga ratus enam belas  
ribu rupiah)





SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR  
PANITERA,

I.G.B. KARYADI, SH